



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 664/PID.SUS/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Mahader Alias Datuk Alias Athok Bin Saleh Alm.;
2. Tempat lahir : Teluk Rhu;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/1 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanjung Lapin, RT.005/RW.003, Desa Tanjung Punak, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mahader Alias Datuk Alias Athok Bin Saleh Alm. ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
3. Penyidik, Perpanjangan Kesatu, oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua, oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
5. Dibantarkan oleh Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
6. Penahanan Lanjutan oleh Penyidik, sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 664/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2021;
10. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
11. Penahanan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
12. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 22 Desember 2021 Nomor 664/PID.SUS/2021/PT PBR tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dan surat Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 22 Desember 2021 Nomor 664/PID.SUS/2021/PT PBR tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut, serta berkas

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 664/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Pengadilan Negeri Dumai tanggal 2 Desember 2021 Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Dum, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai, sebagai berikut;

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Mahader alias Datuk alias Atok Bin Saleh Alm. bersama-sama Saksi Marto Bin Bolos (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah penuntutannya), M. Arafat alias Uwak Bin Yusuf Marikan Alm. (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), Ruslan (Tersangka dalam Penyidikan terpisah), Sdr. Firdaus (DPO) dan Sdr. Atong (DPO) pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021, sekitar pukul 18.30 WIB., atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat Pesisir Pantai/Perairan Dumai, Provinsi Riau tepatnya di atas Perahu Nelayan di Desa Tanjung Rupert, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, dilakukan dengan pemukatan jahat yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula setelah mendapat informasi dari masyarakat pada tanggal 28 Maret 2021, akan adanya transaksi Narkotika di Dumai yang akan dilakukan Saksi Marto Bin Bolos dan Saksi M. Arafat alias Uwak Bin Yusuf Marikan Alm. (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah penuntutannya) yang merupakan Target Operasi (TO) dari BNN RI akan melakukan transaksi Narkotika di Pulau Babi selanjutnya Tim BNN yang sementara berada di Bagan Siapi-api langsung menuju Dumai dan berkoordinasi dengan Bea dan Cukai wilayah Dumai dan menunjukan foto Saksi M. Arafat alias Uwak Bin Yusuf Marikan Alm. kemudian pimpinan Bea dan Cukai menugaskan Saksi Hans Malonai Nainggolan dan Paska Ade Saputra Barus bersama Tim BNN melakukan penyelidikan disekitar pesisir pantai

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 664/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dumai dan ditemukan 1 buah perahu Kepompong yang ditumpangi 2 (dua) orang sedang beristirahat kemudian Saksi Hans Malonai Nainggolan dan Paska Ade Saputra Barus dari Kantor Bea Cukai wilayah Dumai bersama Tim BNN sambil menunjukkan foto dan menanyakan siapa Arafat dan Marto kemudian dijawab oleh keduanya "Ya pak" selanjutnya dilakukan interogasi dengan menanyakan keberadaan Narkotika Jenis Shabu akan tetapi keduanya tidak mengakui keberadaan Narkotika tersebut dan setelah digeledah perahu kepompong tersebut tidak ditemukan dan keduanya terus diinterogasi dan mengakui barang bukti Narkotika Jenis Shabu tersebut sedang disimpan disemak-semak pohon bakau ditepian Pulau Mampu kemudian keduanya dibawa ke tempat penyimpanan Narkotika tersebut dan ditemukan 1 (satu) karung warna putih berisi 30 plastik teh China warna kuning yang dilak dengan lak merah kemudian Saksi Marto Bin Bolos dan Saksi M. Arafat alias Uwak Bin Yusuf Marikan Alm. dan barang bukti Narkotika Jenis Shabu dibawa Kantor BNN;

Bahwa kemudian setelah diinterogasi Saksi Marto Bin Bolos dan Saksi M. Arafat alias Uwak Bin Yusuf Marikan Alm. menjelaskan keduanya tidak sendirian tetapi bersama Terdakwa Mahader alias Datuk alias Atok Bin Saleh Alm. mengambil Narkotika tersebut di Perbatasan-Indonesia-Malaysia dengan kronologis bagaimana cara mengambil 1 (satu) karung plastic putih bersisi 30 (tiga puluh) palstih teh China warna kuning yang dilak dengan lak warna merah yang diduga Narkotika jenis Shabu;

Bahwa pada Hari Sabtu, tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 07.00 WIB., Terdakwa dihubungi oleh Ruslan (Tersangka dalam berkas penyidikan terpisah) dengan no. HP. 082329597437 yang sementara berada didalam Rutan Dumai IIB dengan mengatakan:

Ruslan: "Bang bisa bantu untuk jemput barang (saya sudah tau yang dimaksud adalah Shabu) ini malam";

Mahader: "Ya, sudah nanti abang bantu kamu";

Ruslan: "Stand By aja mala mini berangkat";

Bahwa selain Ruslan menghubungi Terdakwa, Toke Malaysia juga menghubungi Terdakwa dan menawarkan untuk mengambil Shabu 1 Kg diberikan upah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupinya dan disampaikan oleh Toke Malaysia bahwa jumlah Shabu 30 (tiga puluh) Kg dengan upah yang akan diberikan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa menyanggupi dan menyampaikan Ok dan karena Terdakwa bekerja tidak sendirian tetapi dengan Sdr. Firdaus maka akan dibagikan masing-masing sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai pemilik speed boat;

Bahwa kemudian dihari yang sama sekira pukul 19.00 WIB., Terdakwa menghubungi Saksi Marto Bin Bolos agar pergi ke tempat Terdakwa untuk persiapan berangkat mengambil Narkotika jenis Shabu dan sekira pukul 21.00 WIB., Saksi Marto Bin Bolos tiba di tempat Terdakwa di Parit Benot. Dan pada saat itu Saksi Marto Bin Bolos bertemu dengan Saksi M. Arafat alias Uwak Bin Yusuf Marikan Alm. tiba di Tanjung Punak dengan menumpang speed boat (umum) dan Saksi Marto Bin Bolos menyuruh Saksi M. Arafat alias Uwak Bin Yusuf Marikan Alm. untuk makan dan beristirahat sambil Saksi Marto Bin Bolos menyerahkan perahu kepompong miliknya yang sudah disiapkan kepada Saksi M. Arafat alias Uwak Bin Yusuf Marikan Alm. untuk digunakan ke Pulau Babi menjemput Narkotika dan Saksi Marto Bin Bolos pada hari Minggu 28 Maret 2021, pukul 12.00 WIB., dan Saksi Marto Bin Bolos pada pukul 21.00 WIB., bertemu Terdakwa untuk persiapan berangkat ke perbatasan Indosensia-Malaysia sambil menunggu air pasang;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 06.30 WIB., Ruslan menghubungi Terdakwa untuk berangkat mengambil Narkotika jenis Shabu di perbatasan Indonesia-Malaysia;

Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 02.30 WIB., Terdakwa dan Saksi Marto Bin Bolos bersama Firdaus (DPO) berangkat keperbatasan Indonesia-Malaysia dengan menggunakan speed boat dan sekira pukul 07.00 WIB., sampai diperbatasan Indonesia-Malaysia bertemu dengan speed boat yang ditumpangi oleh orang India kemudian dengan Bahasa Melayu menyerahkan 1 (satu) karung warnah putih berisi 30 (tiga puluh) plastic teh China berwarna kuning yang dilak dengan lak warna merah diduga Narkotika jenis Shabu dan setelah menerima Narkotika tersebut, Terdakwa dan Saksi Marto Bin Bolos bersama Firdaus (DPO)

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 664/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke Dumai dan setelah sampai di Pulau Babi pukul 12.00 WIB., bertemu dengan Saksi M. Arafat alias Uwak Bin Yusuf Marikan Alm. dengan menggunakan perahu Kepompong selanjutnya Saksi Marto Bin Bolos berpindah naik ke perahu Kepompong namun sebelum naik Terdakwa dan Saksi Marto Bin Bolos bersama Firdaus (DPO) menghitung Narkotika yang ada didalam karung putih tersebut dan didalamnya berisi 30 (tiga puluh) bungkus teh China warna kuning yang dilak dengan lak warna merah kemudian Firdaus (DPO) memindahkannya ke perahu Kepompong selanjutnya keduanya menuju Dumai sedangkan Terdakwa dan Sdr. Firdaus (DPO) pulang ke Tanjung Punak;

Bahwa sekira pukul 18.15 WIB., pada hari yang sama, Saksi Marti Bin Bolos dan Saksi M. Arafat alias Uwak Bin Yusuf Marikan Alm. tiba dipesisir Kota Dumai dengan maksud dan tujuan untuk membawa dan menyerahkan Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada seseorang namun Saksi Marto Bin Bolos mendapat informasi dari Atong (DPO) dan Saksi Ruslan mendapat informasi juga dari Sdr. Atong (DPO) melalui telpon menyampaikan bahwa dipesisir pantai atau darat banyak anggota polisi kemudian Saksi Marto Bin Bolos dan Saksi M. Arafat alias Uwak Bin Yusuf Marikan Alm. pergi ke tepian Pulau Mampu dan menyimpan Narkotika Janis Shabu tersebut diantara semak pohon bakau atas saran Bos dari Terdakwa dan setelah menyimpan keduanya menjauh dari lokasi penyimpanan sekira 1 KM membuang jangkar untuk beristirahat;

Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB., datang Saksi Hans Malonai Nainggolan dan Saksi Paska Ade Saputra Barus (petugas Bea dan Cukai wilayah Dumai) dan Tim BNN mengamankan Saksi Marto Bin Bolos dan M. Arafat alias Uwak Bin Yusuf Marikan Alm. kemudian diinterogasi dan menanyakan siapa Arafat (M. Arafat alias Uwak Bin Yusuf Marikan Alm. sambil menunjukan foto dan dijawab "Ya pak", dan diinterogasi tentang keberadaan Narkotika jenis Shabu akan tetapi Saksi Marto Bin Bolos dan Saksi M. Arafat Bin Yusuf Marikan (Alm) tidak mengakui keberadaan Narkotika tersebut kemudian dilakukan pengeledahan tidak ditemukan selanjutnya Saksi Marto Bin Bolos dan Saksi M. Arafat alias Uwak Bin Yusuf Marikan Alm. terus dilakukan introgasi dan keduanya mengakui

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 664/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut disimpan ditepian Pulau Mampu, Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai Provinsi Riau selanjutnya keduanya dibawa untuk menunjukan tempat penyimpanan dan ditemukan 1 (satu) karung berwarna putih berisi 30 (tiga puluh) plastik Teh China berwarna kuning dan dilak dengan lak warna merah dan kemudian Saksi Marto Bin Bolos dan Saksi M. Arafat alias Uwak Bin Yusuf Marikan Alm. diamankan bersama 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam tanpa Simcard dan 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam Type Y91C dengan nomor Simcard : 082271273929 yang disita dari Saksi Marto Bin Bolos dan juga dilakukan penyitaan Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu (Metamfetamina) didalam 1 (satu) Buah Karung warna putih berisi 30 (tiga puluh) bungkus teh China berwarna kuning didalamnya terdapat kristal putih diduga mengandung Narkotika jenis Shabu (Metamfetamina) total berat bruto 31.837 (tiga puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) Gram dari Saksi Marto Bin Bolos dan Saksi M. Arafat alias Uwak Bin Yusuf Marikan Alm. dibawa dan diproses pemeriksaan;

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 04.00 WIB., di Pantai Parit Benut Tanjung Punak, Terdakwa sedang di atas kapal datang petugas BNN dan menanyakan siapa yang bernama Atok dan Terdakwa menjawab "saya" kemudian petugas melakukan pengeledahan diatas kapal dan ditemukan 2 paket Shabu dan alat isap milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor BNN untuk dilakukan proses penyidikan;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor : PL91CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Tersangka Marto Bin Bolos dan M. Arafat alias Uwak Bin Yusuf Marikan Alm., dkk tanggal 14 April 2021 tentang Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis Methampetamina (Shabu), yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, yang setelah melakukan pengujian laboratorium terhadap sampel barang bukti dengan Kode sampel A-1 s/d AD-1 dengan berat + 30 g (tiga puluh gram) yang disisihkan dari barang bukti Kristal warna putih dengan Kode BB 1 s/d Kode 30 atau sebanyak 30 (tiga puluh plastik teh China warna kuning yang dilak

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 664/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah) yang di dalamnya berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat total + 31,837 (tiga puluh satu ribu koma delapan tiga tujuh) gram brutto, dengan hasil pengujian sebagai berikut:

- Jenis Sampel: Kristal warna putih;
- Hasil Uji : Positif Narkotika (Shabu) Positif Narkotika adalah benar mengandung Mentanfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor 61 dan diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut bukan untuk kepentingan medis dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dilakukan dengan pemukatan jahat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Ia Terdakwa Mahader alias Datuk alias Atok Bin Saleh Alm. bersama-sama Saksi Marto Bin Bolos (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah penuntutannya), M. Arafat alias Uwak Bin Yusuf Marikan Alm. (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), Ruslan (Terdakwa dalam Penyidikan terpisah), Sdr. Firdaus (DPO) dan Sdr. Atong (DPO) pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 WIB., atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat Pesisir Pantai/Perairan Dumai Provinsi Riau tepatnya di atas Perahu Nelayan di Desa Tanjung Rupert, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, dilakukan dengan pemufakatan jahat, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula setelah mendapat informasi dari masyarakat pada tanggal

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 664/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Maret 2021, akan adanya transaksi Narkotika di Dumai yang akan dilakukan Saksi Marto Bin Bolos dan Saksi M. Arafat alias Uwak Bin Yusuf Marikan Alm. (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah penuntutannya) yang merupakan Target Operasi (TO) dari BNN RI akan melakukan transaksi Narkotika di Pulau Babi selanjutnya Tim BNN yang sementara berada di Bagan Siapi-api langsung menuju Dumai dan berkoordinasi dengan Bea dan Cukai wilayah Dumai dan menunjukan foto Saksi M. Arafat alias Uwak Bin Yusuf Marikan Alm. (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah penuntutannya) kemudian pimpinan Bea dan Cukai menugaskan Saksi Hans Malonai Nainggolan dan Paska Ade Saputra Barus bersama Tim BNN melakukan penyelidikan disekitar pesisir pantai Dumai dan ditemukan 1 buah perahu Kepompong yang ditumpangi 2 (dua) orang sedang beristirahat kemudian Saksi Hans Malonai Nainggolan dan Paska Ade Saputra Barus dari Kantor Bea Cukai wilayah Dumai bersama Tim BNN sambil menunjukan foto dan menanyakan siapa Arafat dan Marto kemudian dijawab oleh keduanya "Ya pak" kemudian dilakukan interogasi dengan menanyakan keberadaan Narkotika Jenis Shabu akan tetapi keduanya tidak mengakui keberadaan Narkotika tersebut dan setelah digeledah perahu kepompong tersebut tidak ditemukan dan keduanya terus diinterogasi kemudian mengakui barang bukti Narkotika Jenis Shabu tersebut sedang disimpan disemak-semak pohon bakau ditepian Pulau Mampu selanjutnya keduanya dibawa ke tempat penyimpanan Narkotika tersebut dan ditemukan 1 (satu) karung warna putih berisi 30 plastik teh China warna kuning yang dilak dengan lak merah kemudian Saksi Marto Bin Bolos dan Saksi M. Arafat alias Uwak Bin Yusuf Marikan Alm. (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah penuntutannya) dan barang bukti Narkotika Jenis Shabu dibawa Kantor BNN;

Bahwa kemudian setelah diinterogasi Saksi Marto Bin Bolos dan Saksi M. Arafat alias Uwak Bin Yusuf Marikan Alm. (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah penuntutannya) dan menjelaskan keduanya tidak sendirian tetapi Bersama Terdakwa Mahader alias Datuk alias Atok Bin Saleh Alm. mengambil Narkotika tersebut di Perbatasan-Indonesia-Malaysia dengan kronologis bagaimana sampai mengambil 1 Karung plastic putih bersisi 30

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 664/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) palstih teh China warna kuning yang dilak dengan lakwarna merah yang diduga Narkotika jenis Shabu;

Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 07.00 WIB., Terdakwa dihubungi oleh Ruslan (Tersangka dalam berkas penyidikan terpisah) dengan no. HP. 082329597437 yang sementara berada didalam Rutan Dumai IIB dengan mengatakan:

Ruslan: "Bang bisa bantu untuk jemput barang (saya sudah tau yang dimaksud adalah Shabu) ini malam";

Mahader: "Ya, sudah nanti abang bantu kamu";

Ruslan: "Stand By aja mala mini berangkat";

Bahwa selain Ruslan menghubungi Terdakwa, Toke Malaysia juga menghubungi Terdakwa dan menawarkan untuk mengambil Shabu 1 Kg diberikan upah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya dan disampaikan oleh Toke Malaysia bahwa jumlah Shabu 30 (tiga puluh) Kg dengan upah yang akan diberikan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa menyanggupi dan menyampaikan Ok dan karena Terdakwa bekerja tidak sendirian tetapi dengan Sdr. Firdaus maka akan dibagikan masing-masing sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai pemilik speed boat.

Bahwa kemudian dihari yang sama sekira pukul 19.00 WIB., Terdakwa menghubungi Saksi Marto Bin Bolos agar pergi ke tempat Terdakwa untuk persiapan berangkat mengambil Narkotika jenis Shabu dan sekira pukul 21.00 WIB., Saksi Marto Bin Bolos tiba ditempat Terdakwa di Parit Benot. Dan pada saat itu Saksi Marto Bin Bolos bertemu dengan Saksi M. Arafat alias Uwak Bin Yusuf Marikan Alm. tiba di Tanjung Punak dengan menumpang speed boat (umum) dan Saksi Marto Bin Bolos menyuruh Saksi M. Arafat alias Uwak Bin Yusuf Marikan Alm. untuk makan dan beristirahat sambil Saksi Marto Bin Bolos menyerahkan perahu kepompong miliknya yang sudah disiapkan kepada Saksi M. Arafat alias Uwak Bin Yusuf Marikan Alm. untuk digunakan ke Pulau Babi menjemput Narkotika dan Saksi Marto Bin Bolos pada hari Minggu 28 Maret 2021 pukul 12.00 WIB., dan Saksi Marto Bin Bolos pada pukul 21.00 WIB., bertemu Terdakwa untuk persiapan berangkat ke perbatasan Indosensia-Malaysia sambil menunggu air pasang.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 664/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 06.30 WIB., Ruslan menghubungi Terdakwa untuk berangkat mengambil Narkotika jenis Shabu di perbatasan Indonesia-Malaysia;

Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 02.30 WIB., Terdakwa dan Saksi Marto Bin Bolos bersama Firdaus (DPO) berangkat keperbatasan Indonesia-Malaysia dengan menggunakan speed boat dan sekira pukul 07.00 WIB., sampai diperbatasan Indonesia-Malaysia bertemu dengan speed boat yang ditumpangi oleh orang India kemudian dengan Bahasa Melayu menyerahkan 1 (satu) karung warnah putih berisi 30 (tiga puluh) plastic teh China berwarna kuning yang dilak dengan lak warna merah diduga Narkotika jenis Shabu dan setelah menerima Narkotika tersebut, Terdakwa dan Saksi Marto Bin Bolos bersama Firdaus (DPO) kembali ke Dumai dan setelah sampai di Pulau Babi pukul 12.00 WIB., bertemu dengan Saksi M. Arafat alias Uwak Bin Yusuf Marikan Alm. dengan menggunakan perahu Kepompong selanjutnya Saksi Marto Bin Bolos berpindah naik ke perahu Kepompong namun sebelum naik Terdakwa dan Saksi Marto Bin Bolos bersama Firdaus (DPO) menghitung Narkotika yang ada didalam karung putih tersebut dan didalamnya berisi 30 (tiga puluh) bungkus teh China warna kuning yang dilak dengan lak warna merah kemudian Firdaus (DPO) memindahkannya ke perahu Kepompong selanjutnya keduanya menuju Dumai sedangkan Terdakwa dan Sdr. Firdaus (DPO) pulang ke Tanjung Punak;

Bahwa sekira pukul 18.15 WIB., pada hari yang sama, Saksi Marti Bin Bolos dan Saksi M. Arafat alias Uwak Bin Yusuf Marikan Alm. tiba dipesisir Kota Dumai dengan maksud dan tujuan untuk membawa dan menyerahkan Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada seseorang namun Saksi Marto Bin Bolos mendapat informasi dari Atong (DPO) dan Saksi Ruslan mendapat informasi juga dari Sdr. Atong (DPO) melalui telpon menyampaikan bahwa dipesisir pantai atau darat banyak anggota polisi kemudian Saksi Marto Bin Bolos dan Saksi M. Arafat alias Uwak Bin Yusuf Marikan Alm. pergi ke tepian Pulau Mampu dan menyimpan Narkotika Janis Shabu tersebut diantara semak pohon bakau atas saran Bos dari Terdakwa dan setelah menyimpan keduanya menjauh dari lokasi penyimpanan sekira 1 KM membuang jangkar

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 664/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk beristirahat;

Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB., datang Saksi Hans Malonai Nainggolan dan Saksi Paska Ade Saputra Barus (petugas Bea dan Cukai wilayah Dumai) dan Tim BNN mengamankan Saksi Marto Bin Bolos dan M. Arafat alias Uwak Bin Yusuf Marikan Alm. kemudian diinterogasi dan menanyakan siapa Arafat (M. Arafat alias Uwak Bin Yusuf Marikan Alm. sambil menunjukkan foto dan dijawab "Ya pak", dan diinterogasi tentang keberadaan Narkotika jenis Shabu akan tetapi Saksi Marto Bin Bolos dan Saksi M. Arafat Bin Yusuf Marikan (Alm) tidak mengakui keberadaan Narkotika tersebut kemudian dilakukan pengeledahan tidak ditemukan selanjutnya Saksi Marto Bin Bolos dan Saksi M. Arafat alias Uwak Bin Yusuf Marikan Alm. terus dilakukan introgasi dan keduanya mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut disimpan ditepian Pulau Mampu, Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai Provinsi Riau selanjutnya keduanya dibawa untuk menunjukan tempat penyimpanan dan ditemukan 1 (satu) karung berwarna putih berisi 30 (tiga puluh) plastik Teh China berwarna kuning dan dilak dengan lak warna merah dan kemudian Saksi Marto Bin Bolos dan Saksi M. Arafat alias Uwak Bin Yusuf Marikan Alm. diamankan bersama 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam tanpa Simcard dan 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam Type Y91C dengan nomor Simcard : 082271273929 yang disita dari Saksi Marto Bin Bolos dan juga dilakukan penyitaan Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu (Metamfetamina) didalam 1 (satu) Buah Karung warna putih berisi 30 (tiga puluh) bungkus teh China berwarna kuning didalamnya terdapat kristal putih diduga mengandung Narkotika jenis Shabu (Metamfetamina) total berat bruto 31.837 (tiga puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) Gram dari Saksi Marto Bin Bolos dan Saksi M. Arafat alias Uwak Bin Yusuf Marikan Alm. dibawa dan diproses pemeriksaan;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 04.00 WIB., diPantai Parit Benut Tanjung Punak, Terdakwa sedang diatas kapal datang petugas BNN dan menanyakan siapa yang bernama Atok dan Terdakwa menjawab "saya" kemudian petugas melakukan pengeledahan diatas kapal dan ditemukan 2 paket Shabu dan alat isap milik Terdakwa selanjutnya

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 664/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibawa ke Kantor BNN untuk dilakukan proses penyidikan;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor : PL91CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Tersangka Marto Bin Bolos dan M. Arafat alias Uwak Bin Yusuf Marikan Alm., dkk tanggal 14 April 2021 tentang Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis Methamphetamine (Shabu), yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, yang setelah melakukan pengujian laboratorium terhadap sampel barang bukti dengan Kode sampel A-1 s/d AD-1 dengan berat + 30 g (tiga puluh gram) yang disisihkan dari barang bukti Kristal warna putih dengan Kode BB 1 s/d Kode 30 atau sebanyak 30 (tiga puluh plastik teh China warna kuning yang dilak warna merah) yang di dalamnya berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat total + 31,837 (tiga puluh satu ribu koma delapan tiga tujuh) gram brutto, dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Jenis Sampel: Kristal warna putih;
- Hasil Uji : Positif Narkotika (Shabu);
Positif Narkotika adalah benar mengandung Metanfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor 61 dan diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram tersebut bukan untuk kepentingan medis dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dilakukan dengan pemukatan jahat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Mahader Alias Datuk Alias Athok Bin Saleh Alm. bersama sama dengan Saksi Marto Bin Bolos (Terdakwa lain dalam

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 664/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas penuntutan terpisah), Saksi M. Arafat Alias Uwak Bin M Yusuf Marikan Alm. (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Primair);

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mahader Alias Datuk Alias Athok Bin Saleh Alm. dengan Pidana Penjara selama Seumur Hidup, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah buah Karung warna putih berisi 30 (tiga puluh) bungkus teh China berwarna kuning Narkotika jenis Shabu atau Methamphetamine dengan berat brutto lebih kurang 31.837 (tiga puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) gram (kode 1-30) (sebagian telah habis dimusnahkan pada tahap Penyidikan, dengan Sisa 16,5119 gram untuk bukti di Persidangan);
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam No. 08127692951;
- 1 (satu) Unit HP merk Nokia warna hitam biru No. 082382393164;
- 1 (satu) Unit HP Nokia warna hitam tanpa Simcard;
- 1 (satu) Unit HP VIVO warna hitam tipe Y91C Nomor Simcard : 082271273929;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah KTP NIK. 1472021801710022 Kota Dumai Riau yang dikeluarkan oleh Provinsi Riau;
- 1 (satu) Buah KTP atas nama MAHADER, dengan NIK. 1403110104832653, Provinsi Riau;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Para Terdakwa;

- 1 (satu) Unit Kapal Jaring;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 664/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 2 Desember 2021 Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Dum, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mahader Alias Datuk Alias Athok Bin Saleh Alm., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara "Seumur Hidup";
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Memerintahkan agar Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah buah Karung warna putih berisi 30 (tiga puluh) bungkus teh China berwarna kuning Narkotika jenis Shabu atau Methamphetamine dengan berat brutto lebih kurang 31.837 (tiga puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) gram (kode 1-30) (sebagian telah habis dimusnahkan pada tahap Penyidikan, dengan Sisa 16,5119 gram untuk bukti di Persidangan);
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam No. 08127692951;
 - 1 (satu) Unit HP merk Nokia warna hitam biru No. 082382393164;
 - 1 (satu) Unit HP Nokia warna hitam tanpa Simcard;
 - 1 (satu) Unit HP VIVO warna hitam tipe Y91C Nomor Simcard: 082271273929;Dimusnahkan;
- 1 (satu) Buah KTP NIK. 1472021801710022 Kota Dumai Riau yang dikeluarkan oleh Provinsi Riau;
- 1 (satu) Buah KTP atas nama MAHADER, dengan NIK. 1403110104832653, Provinsi Riau;
- Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak;
- 1 (satu) Unit Kapal Jaring;
- Dirampas untuk kepentingan Negara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 664/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai Nomor 24/Akta.Pid/2021/PN Dum bahwa pada tanggal 8 Desember 2021 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 2 Desember 2021 Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Dum, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Desember 2021;
2. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai Nomor 24/Akta.Pid/2021/PN Dum bahwa pada tanggal 9 Desember 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 2 Desember 2021 Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Dum, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2021;
3. Memori banding dari Terdakwa bertanggal 15 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 15 Desember 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2021;
4. Penuntut Umum dalam bandingnya tidak ada mengajukan memori banding;
5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor W4.U6/4396/HK.01.10/XII/2021 dan Nomor W4.U6/4397/HK.01.10/XII/2021 masing - masing tanggal 9 Desember 2021, ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding, sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tertanggal 15 Desember

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 664/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 15 Desember 2021, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 02 Desember 2021 No Perkara 258/Pid.Sus/2021/PN Dum atas nama Terdakwa Marto Bin Bolos, yang mana putusan tersebut tidak memiliki pertimbangan sedikitpun terhadap saya hingga saya keberatan dan tidak bisa menerima dari hasil keputusan tersebut terhadap saya hingga saya mengajukan banding untuk mendapatkan pertimbangan keringanan hukuman
2. Bahwa yang mana saya selaku Pemohon/Terdakwa dalam perkara ini saya sampaikan dan saya jelaskan bahwa saya bukan pemilik atau pengedar serta penjual Narkotika tersebut. Keterlibatan saya dalam perkara ini saya adalah seorang Kepala Rumah Tangga yang sedang ikut bekerja dan menemani seseorang yang terlibat dalam perkara ini. Yang tujuan saya hanya untuk mencari nafkah untuk keluarga saya agar bisa bertahan hidup
3. Bahwa saya mengetahui dan mengakui pekerjaan apa yang saya ikuti setelah saya ditangkap. Yang mana alasan yang saya uraikan di atas dalam memori banding ini agar dapat dijadikan pertimbangan untuk keringanan hukuman yang sebelumnya telah diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai pada hari Kamis 02 Desember 2021 dengan No Perkara 258/Pid.Sus/2021/PN Dum atas nama Terdakwa Mahader Bin Saleh (Alm) dapat dipertimbangkan dengan memberikan hukuman seringan-ringannya yang telah menjatuhkan pidana selama seumur hidup. Maka dari itu melalui memori banding ini saya sampaikan juga sebagai permohonan agar dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Permohonan

1. Mohon Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru bersama Majelis Hakim dapat menerima memori banding ini serta permohonan saya secara seutuhnya.
2. Mohon agar Majelis Hakim dapat membatalkan dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri pada tanggal 02 Desember 2021 No Perkara 258/Pid.Sus/2021/PN Dum atas nama Mahader Bin Saleh (Alm) dapat dipertimbangkan dengan memberikan hukuman seringan-ringannya.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 664/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang mana dalam perkara ini saya sebagai warga negara sudah mengakui sejauh mana keterlibatan saya dalam perkara ini. Untuk membantu dan memudahkan penyelidikan dan pemeriksaan dalam perkara ini. Mohon agar dapat dipertimbangkan dan diberikan keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menanggapi memori banding dari Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 23 Desember 2021 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 28 Desember 2021, yang pada pokoknya Penuntut Umum dapat menyetujui dan sependapat dengan segala pertimbangan hukum dan hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara ini sesuai dengan apa yang dimintakan dalam surat tuntutan pidana yang telah diajukan pada tanggal 18 Nopember 2021.

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Dum tanggal 2 Desember 2021 demikian juga dengan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Dumai tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Dum tanggal 2 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut, karena pada prinsipnya hal-hal yang dikemukakan di dalam memori banding tersebut hanyalah merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dipersidangan Pengadilan Negeri, dimana terhadap semua keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi, dan mengenai kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum karena Penuntut Umum telah sependapat dengan pertimbangan dan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 664/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tingkat Pertama maka kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan hukum atas dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa, pada prinsipnya semuanya telah dipertimbangkan dengan saksama, telah tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan tersebut, didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim Banding tidak menemukan adanya kesalahan dalam penerapan hukumnya sehingga pertimbangan dan alasan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis hakim Tinggi berpendapat bahwa oleh karena kesalahan yang dilakukan Terdakwa adalah kejahatan dalam Narkotika yang mempunyai dampak besar, sementara Pemerintah sangat bersusah payah untuk menghapus peredaran Narkotika, maka kepada Terdakwa perlu dijatuhi pidana seumur hidup sebagaimana dalam Putusan Hakim tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa pidana seumur hidup yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah merupakan bentuk pertanggung jawaban Terdakwa atas kesalahannya melakukan Permufakatan jahat menjadi perantara dalam Jual beli Narkotika Golongan I, dan dengan penjatuhan pidana tersebut, diharapkan agar masyarakat dapat mengetahui bahwa perbuatan sebagaimana yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan yang tidak perlu ditiru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Dum tanggal 2 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Terdakwa dijatuhi Pidana Seumur hidup, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana seumur hidup, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 664/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menolak permintaan banding Terdakwa dan Mengabulkan permintaan banding Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Dum, tanggal 2 Desember 2021, yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis** tanggal **20 Januari 2022** oleh kami **Iman Gultom, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Hakim Ketua Majelis, **Didiek Riyono Putro, S.H.,M.Hum.**, dan **Eris Sudjarwanto, S.H.,M.H.**, para Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 664/PID.SUS/2021/PT PBR tanggal 22 Desember 2021 untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **3 Pebruari 2022**, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Sinta Herawati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Didiek Riyono Putro, S.H.,M.Hum.

Iman Gultom, S.H.,M.H.

Eris Sudjarwanto, S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 664/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sinta Herawati, S.H.

Halaman 21 dari 20 Putusan Nomor 664/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)